



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PENYELENGGARAAN-KOPERASI-DESA-KELURAHAN

2025

PERGUB GORONTALO NO. 22, BD 2025/NO.22, : 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, pelindungan dan kemudahan bagi koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat; ;

- bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Perberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perepaduan Pembentukan Koperasi, sehingga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Satuan Tugas, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 Oktober 2025.
- Peraturan Gubernur ini terdiri dari 7 halaman